



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

XXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mmk telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 03 September 2017, yang dicatat oleh KUA Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa Ayah kandung XXX yang bernama XXX adalah bapak dari Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung XXX yang bernama XXX pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 1994, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Fak-fak, Kabupaten Fak-fak, Provinsi Papua Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak diantaranya yang bernama :
  1. XXX
3. Bahwa anak yang Bernama XXX, oleh orang tua Pemohon XXX diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama XXX;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama XXX telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak yang bernama XXX, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari XXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir XXX, anak dari pernikahan XXX, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan dan petunjuk kepada Pemohon sehubungan dengan permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon di persidangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon selanjutnya terhadap nasihat tersebut Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan oleh Pemohon di muka persidangan, dengan demikian pencabutan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh karena perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tanpa adanya sengketa maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2024/PA.Mmk



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera,

Agussalim, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Proses         | : Rp75.000,00        |
| 3. Biaya PNBP           | : Rp20.000,00        |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b>           | <b>Rp145.000,00</b>  |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2024/PA.Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

---

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2024/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)